

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah daerah di Indonesia baik di tingkat kota maupun provinsi merupakan penentu dalam pembangunan daerahnya. Pada pelaksanaan otonomi daerah terkait dengan kebijakan pengelolaan barang milik daerah maka pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengelola aset daerah.

Aset daerah merupakan kekayaan daerah yang pada dasarnya terdiri dari aset tidak bergerak dan aset bergerak. Sebagai contoh aset tidak bergerak yaitu tanah, gedung dan bangunan, irigasi dan jaringan, dan lain sebagainya. Sedangkan aset bergerak yaitu kendaraan dinas, dokumen-dokumen dan lain sebagainya. Aset memiliki peran yang penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah. Ketersediaan aset yang tepat guna dengan kebutuhan secara langsung akan meningkatkan peran organisasi pemerintah daerah.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) pengertian aset pada sektor pemerintahan adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat

umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Pemerintah Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada masyarakat, yang harus dikelola secara teratur agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah. Aset daerah harus dikelola dengan baik, karena aset daerah merupakan sumber potensial untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 yang selanjutnya direvisi Menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai pedoman dan administrasi dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah, ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah ini meliputi 14 tahapan dalam siklus pengelolaan aset daerah. Siklus pengelolaan aset adalah langkah-langkah yang harus dilalui dalam manajemen aset. Barang milik daerah harus dikelola dengan baik dan tepat sehingga akan mewujudkan pengelolaan aset daerah yang transparan, efisien, bertanggung jawab, dan ketepatan nilai aset daerah

yang dapat berfungsi untuk membangun pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintah daerah.

Pengelolaan aset di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan pemerintahan daerah saat ini dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien serta menciptakan akuntabilitas publik. Pengelolaan aset memberikan pedoman bahwa aset daerah harus dipergunakan semaksimal mungkin untuk dapat membantu kelancaran tugas pokok dan fungsi layanan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun.

Dari hasil wawancara dengan staf sekretariat bidang aset Fenomena atau permasalahan yang dijumpai dalam pengelolaan aset di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun adalah inventarisasi aset yang belum efektif yaitu proses penatausahaan dalam pengelolaan aset tersebut tidak berjalan maksimal. Kemudian masalah lain yang masih ditemukan yaitu adanya selisih antara jumlah barang di buku dengan jumlah barang yang seharusnya ada. Kondisi ini terjadi karena proses penghapusan yang tidak berjalan dengan baik. Pada saat Dinas PUPR Kota Madiun mengajukan usulan penghapusan kepada BPKAD Kota Madiun, usulan ini kurang mendapatkan respon sehingga ada barang yang seharusnya perlu dihapus akan tetapi belum dilakukan penghapusan sehingga menimbulkan selisih. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Niu et al, (2017 : 161) menyebutkan pada Pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow masih banyak aset

yang fisiknya ada namun tidak tercatat pada KIB dan neraca. Hal ini mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow tidak bisa menentukan akumulasi penyusutan dikarenakan tidak adanya penilaian aset dalam rangka penyusunan LKPD.

Pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien sangat penting agar berbagai tindakan pemerintahan yang dilimpahkan kewenangannya kepada daerah dapat terselenggara secara maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik. Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dengan ini peneliti akan melakukan sebuah penelitian dengan judul "**Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun.**"

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun?
2. Apakah Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun sudah sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016?

### **1.3 Batasan Masalah**

Batasan pada penelitian ini yaitu penelitian ini membahas mengenai 14 tahapan dalam pengelolaan aset tetap berdasarkan

Permendagri No. 19 Tahun 2016 yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan pengawasan dan pengendalian, pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, barang daerah berupa rumah negara, ganti rugi dan sanksi.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui pengelolaan aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun.
- 2) Untuk mengetahui Apakah Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun sudah sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **1. Akademi**

Untuk dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa dan juga sebagai tambahan ilmu pengetahuan tentang pengelolaan aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun.

##### **2. Objek**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pengelolaan aset serta memberikan



masukannya untuk dapat meningkatkan upaya pengelolaan aset tetap agar pengelolaan aset tetap dapat dikelola dengan baik.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang pengelolaan aset tetap serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang sejenis

